



SALINAN

**WALI KOTA MADIUN**

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA BERUPA BARANG YANG BERSUMBER  
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum dengan membangun perekonomian yang merata serta berkeadilan sosial melalui pemberian bantuan modal usaha yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kota Madiun diantaranya untuk menunjang program pembinaan lingkungan sosial bidang kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha berupa barang;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam pemberian bantuan modal usaha berupa barang yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau perlu adanya pengaturan pemberian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pemberian Bantuan Modal Usaha Berupa Barang yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 55/G) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 10/G);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA BERUPA BARANG YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah dana bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
6. Bantuan Modal Usaha yang selanjutnya disingkat BMU adalah kegiatan pemberian modal usaha kepada masyarakat yang masuk dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional dan mempunyai usaha.
7. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk.
8. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah orang yang menerima bantuan modal usaha.

BAB II

JENIS BMU

Pasal 2

BMU yang bersumber dari DBHCHT diberikan dalam bentuk barang yang jenisnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III  
PENERIMA BMU  
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPM yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk Daerah:
  - a. yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
  - b. memiliki usaha di Daerah yang dibuktikan dengan dokumentasi usaha;
  - c. pelaku usaha yang aktif menjalankan usahanya dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk berusaha atau surat keterangan usaha dari kelurahan; atau
  - d. tercantum dalam DTSEN yang berada pada desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).
- (3) Penerima BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa mempertimbangkan penerimaan bantuan lainnya.

BAB IV  
PENDATAAN PENERIMA BMU  
Pasal 4

- (1) Data calon penerima BMU berasal dari DTSEN yang berada pada desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).
- (2) Kelurahan melakukan pendataan dan verifikasi awal data calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Data yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Dinas untuk disesuaikan dengan DTSEN.
- (4) Hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota sebagai penerima BMU.

Pasal 5

- (1) Data penerima BMU dapat dilakukan perubahan.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. terdapat penerima yang meninggal dunia; dan/atau
  - b. penambahan anggaran.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak melebihi plafon anggaran dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun dimaksud.

## BAB V

### MEKANISME PEMBERIAN BMU

#### Pasal 6

- (1) Pemberian BMU dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penentuan jenis barang yang akan diberikan sesuai dengan pengklasifikasian barang yang banyak dibutuhkan oleh KPM.

#### Pasal 7

- (1) Penentuan jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui tahapan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas pada awal pengajuan.

#### Pasal 8

- (1) Hasil dari pengadaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan penyaluran BMU kepada KPM yang diberikan langsung di Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan pemberitahuan penyaluran BMU kepada KPM melalui kelurahan setempat.

- (3) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima penyaluran BMU dengan mendatangi langsung ke Dinas disertai dokumen kelengkapan berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN  
Pasal 9

- (1) Pemantauan dan peninjauan pemberian BMU dilaksanakan oleh pendamping.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang telah dilakukan proses seleksi oleh Dinas.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Hasil dari pemantauan dan peninjauan pemberian BMU digunakan sebagai laporan perkembangan usaha di Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan pemberian BMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. tindak lanjut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemantauan dan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII  
PELAPORAN  
Pasal 12

- (1) Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian BMU kepada Wali Kota.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberian BMU dilaksanakan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 24 Juni 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 24 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2025 NOMOR 17/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009